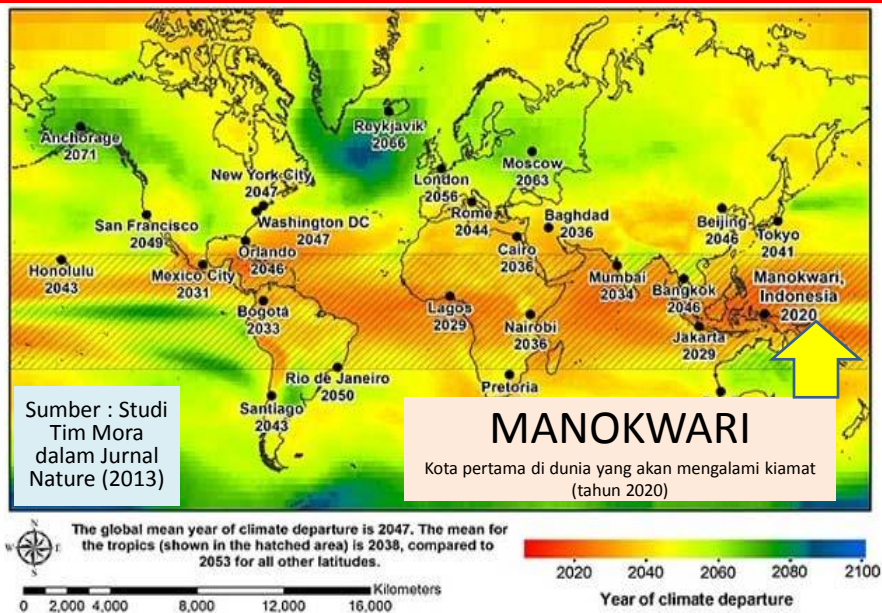
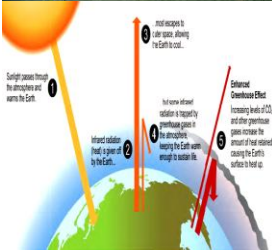
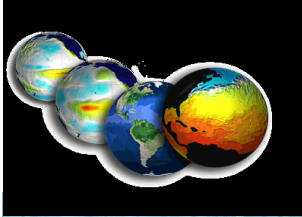




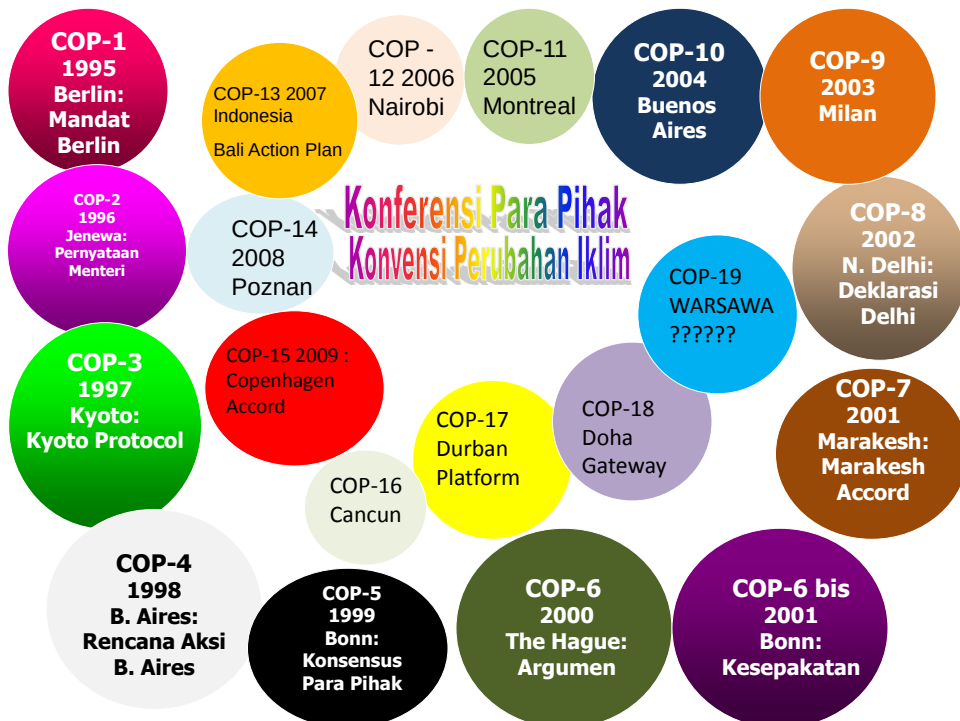
SKENARIO KIAMAT...



PENDAHULUAN



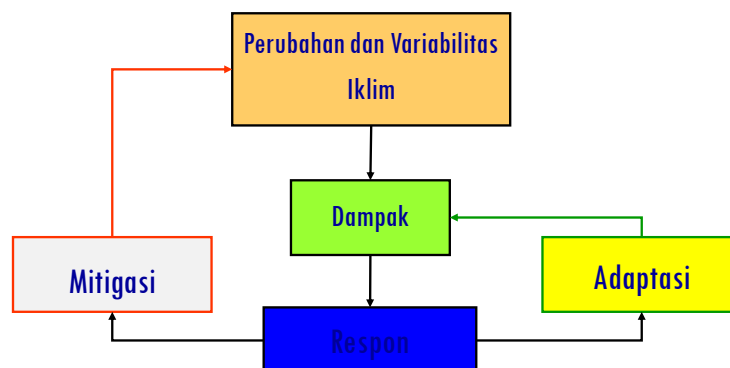
- Sebelum revolusi industri, suhu bumi berkisar rata-rata 14 derajat celcius. Namun sejak tahun 1900 cenderung naik menembus rata-rata dan ditahun 2000 berada pada 0,4 derajat Celcius diatas rata-rata tahun antara 1961-1990.
- Berubahnya iklim ini telah menimbulkan dampak yang dirasakan hampir seluruh bidang kehidupan umat manusia.
- Bagi indonesia, era demokratisasi telah mempengaruhi pembentukan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan dimana proses pembentukannya dituntut lebih terbuka, akuntabel serta partisipatif.
- Namun demikian peraturan perundang-undangan terkait adaptasi, keberadaannya masih sangat terbatas
- Usulan terhadap suatu Rancangan Undang-undang Perubahan Iklim (atau produk peraturan perundang-undangan lainnya atau apapun namanya) saat ini sudah mulai diwacanakan.





Perubahan iklim berarti suatu perubahan dari iklim yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu.

(Pasal 1 UNFCCC 1992)



Tujuan adaptasi:

- Perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim (perubahan iklim) untuk mencapai **pembangunan berkelanjutan** (contoh: pengelolaan sumberdaya air, pertanian)
- Mengurangi kemungkinan **bencana** dikarenakan iklim (contoh: banjir, kekeringan, kebakaran hutan, longsor)

Tipe data iklim yang diperlukan untuk kajian dampak:

- Perubahan iklim rata-rata jangka panjang (*exposure's mean change*)
- Potensi intensitas dan frekuensi iklim ekstrim (*variability of exposures*)

Sumber : Santoso, 2006 dalam Armi Susandi

Menurut IPCC (2007), **adaptasi** adalah penyesuaian sistem alam atau manusia dalam menanggapi rangsangan sebenarnya dari iklim yang merugikan atau mengeksploitasi dari peluang menguntungkan.



Pengertian Adaptasi



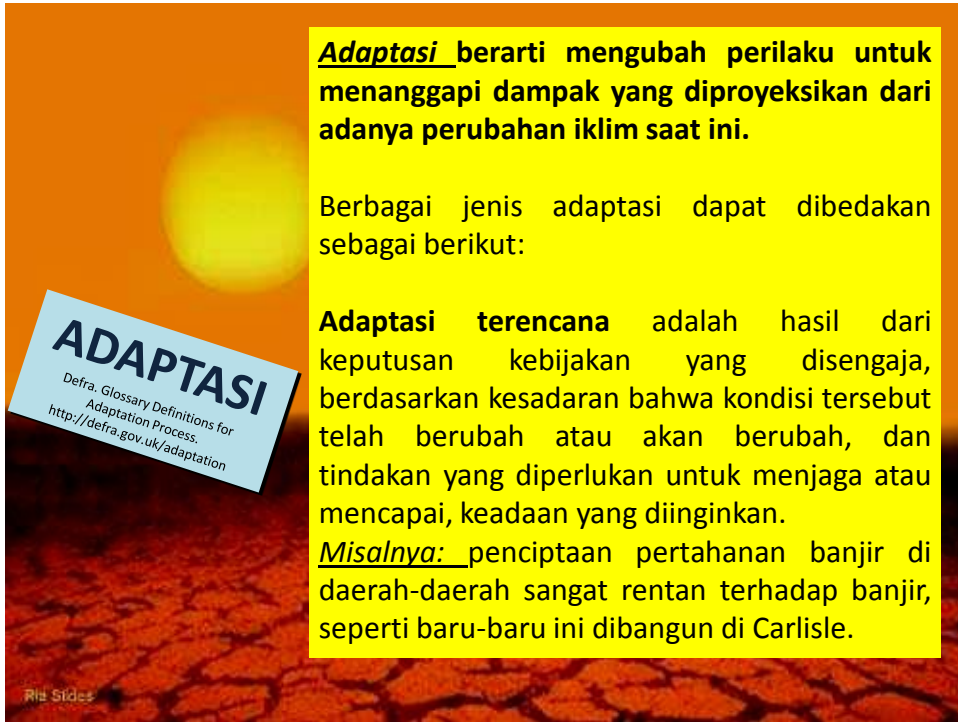
UNFCCC mendefinisikan adaptasi sebagai tindakan yang diambil untuk membantu komunitas dan ekosistem dalam menghadapi perubahan kondisi iklim.

Program Pembangunan PBB (UN Development Program) menyebut adaptasi sebagai suatu proses dimana strategi peningkatan, pengembangan dan implementasi untuk menengahi/menyederhanakan, mengatasi dan mengambil keuntungan dari konsekuensi peristiwa iklim.



PENGERTIAN ADAPTASI





Adaptasi berarti mengubah perilaku untuk menanggapi dampak yang diproyeksikan dari adanya perubahan iklim saat ini.

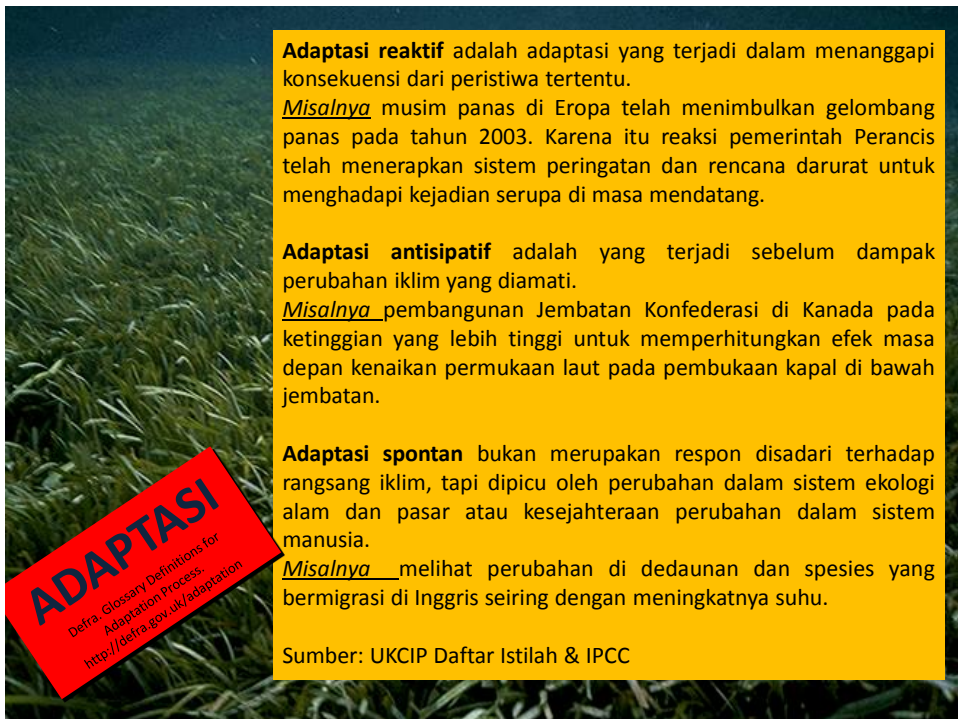
Berbagai jenis adaptasi dapat dibedakan sebagai berikut:

Adaptasi terencana adalah hasil dari keputusan kebijakan yang disengaja, berdasarkan kesadaran bahwa kondisi tersebut telah berubah atau akan berubah, dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga atau mencapai, keadaan yang diinginkan.

Misalnya: penciptaan pertahanan banjir di daerah-daerah sangat rentan terhadap banjir, seperti baru-baru ini dibangun di Carlisle.

ADAPTASI
Defra. Glossary Definitions for Adaptation Process.
<http://defra.gov.uk/adaptation>

Rita Sides



Adaptasi reaktif adalah adaptasi yang terjadi dalam menanggapi konsekuensi dari peristiwa tertentu.

Misalnya musim panas di Eropa telah menimbulkan gelombang panas pada tahun 2003. Karena itu reaksi pemerintah Perancis telah menerapkan sistem peringatan dan rencana darurat untuk menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Adaptasi antisipatif adalah yang terjadi sebelum dampak perubahan iklim yang diamati.

Misalnya pembangunan Jembatan Konfederasi di Kanada pada ketinggian yang lebih tinggi untuk memperhitungkan efek masa depan kenaikan permukaan laut pada pembukaan kapal di bawah jembatan.

Adaptasi spontan bukan merupakan respon disadari terhadap rangsang iklim, tapi dipicu oleh perubahan dalam sistem ekologi alam dan pasar atau kesejahteraan perubahan dalam sistem manusia.

Misalnya melihat perubahan di dedaunan dan spesies yang bermigrasi di Inggris seiring dengan meningkatnya suhu.

Sumber: UKCIP Daftar Istilah & IPCC

ADAPTASI
Defra. Glossary Definitions for Adaptation Process.
<http://defra.gov.uk/adaptation>



JENIS ADAPTASI



- a. **Adaptasi proaktif**, yaitu adaptasi yang dilakukan sebelum dampak perubahan iklim teramati.
- b. **Adaptasi otonom** atau adaptasi yang spontan dilakukan bukan untuk merespon perubahan iklim namun karena didorong oleh perubahan sistem ekologis dan akibat kegiatan ekonomi manusia.
- c. **Adaptasi yang direncanakan**, yaitu adaptasi yang dilakukan sebagai hasil dari kebijakan yang sengaja dibuat untuk merespon perubahan tersebut. Pada dasarnya adaptasi ini merupakan cerminan dari kesadaran.
- d. **Adaptasi privat**, yaitu adaptasi yang diinisiasi dan dilakukan oleh individu, rumah tangga atau pelaku usaha yang didasari oleh pertimbangan rasional dari kepentingan pribadi mereka.
- e. **Adaptasi publik**, yaitu adaptasi yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh seluruh level pemerintah (pusat, provinsi, kota/kabupaten). Adaptasi ini merupakan cerminan dari kebutuhan bersama (kolektif).
- f. **Adaptasi reaktif**, yaitu adaptasi yang dilakukan setelah dampak perubahan iklim terjadi atau teramati. berupa jenis atau bentuk dari adaptasi.

(Sumber : Ari M: 2013)

Kebutuhan dan Komponen Dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Kebutuhan

- Informasi
- Kapasitas
- Keuangan
- Lembaga
- Teknologi

Komponen

- Pengamatan
- Penilaian Dampak & Kerentanan
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Monitoring & Evaluasi

MASALAH...

Selama ini sangat sedikit perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempatkan adaptasi sebagai bagian yang penting dalam upaya penanganan dampak dari perubahan iklim.



TUJUAN PENELITIAN...

- Mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait adaptasi perubahan iklim
- Mengevaluasi berbagai kebijakan adaptasi dalam perangkat peraturan perundang-undangan.
- Membangun konsep adaptasi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada.
- Mempersiapkan aspek regulasi untuk mendukung kapasitas nasional (*national capacity*) dalam rangka memperkuat konsep adaptasi di Indonesia.
- Masukan dan usulan kebijakan (*policy*) dalam rangka kesiapan adaptasi yang bernuansa Indonesia dengan karakter perangkat peraturan perundang-undangan yang kuat.



METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **mengumpulkan data serta informasi** yang terkait dengan adaptasi dan peraturan perundang-undangan yang kemudian **mengidentifikasi** berbagai persoalan adaptasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu **dilakukan evaluasi dan analisis** yang **kemudian disusun** suatu hasil penelitian yang komprehensif terkait adaptasi dan peraturan perundang-undangan.



HASIL
PENELITIAN



- 1. Landasan hukum perubahan iklim**
- 2. Dimensi teori hukum**
- 3. Kajian peraturan perundang-undangan**
- 4. Adaptasi yang lebih lokal**



LANDASAN HUKUM INTERNASIONAL PERUBAHAN IKLIM

- Diberlakukannya UNFCCC sesuai dengan pemenuhan syarat ratifikasi maka dimulailah rezim perubahan iklim dengan berbagai pertemuan baik berupa COP, SBSTA Meeting, SBI Meeting dll.
- Diberlakukannya Protokol Kyoto yang mengenal dua periode Komitmen yaitu Komitmen I (2008-2012) dan Periode Komitmen ke II (2012-2018).

LANDASAN HUKUM INTERNASIONAL TERBENTUKNYA UNFCCC

- Deklarasi Stockholm 1972
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/228 tertanggal 22 Desember 1989
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/53 tertanggal 6 Desember 1988
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/207 tertanggal 22 Desember 1989
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/212 tertanggal 21 Desember 1990
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/169 tertanggal 19 Desember 1991
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/172 tertanggal 22 Desember 1989
- Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon 1985
- Protokol Montreal 1987 tentang BPO
- Deklarasi Konferensi Iklim Dunia ke-II 7 November 1990

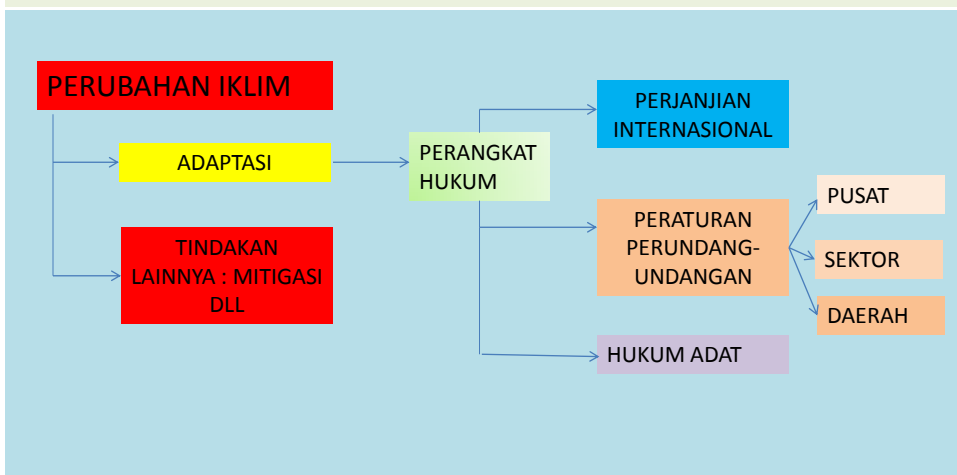




LANDASAN HUKUM NASIONAL

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
- Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 35/MENKLH/8/1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Nasional Perubahan Iklim dan Lingkungan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2003 tentang Komisi Nasional dan Tim Teknis Perubahan Iklim.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 206/2005 tentang Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestrasi Dalam Rangka Mekanisme Pembangunan Bersih
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 68/Menhut-II/2008 Tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-II/2012 Tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Hutan Kota
- Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23.1/2005 Penetapan Lokasi Rehabilitasi Hutan Dalam Rangka CDM Kehutanan Dalam Kawasan hutan lindung Dalam Rangka Pengelolaan hutan Secara Lestari Di Kabupaten hulu Sungai selatan
- Dll

BAGAN...



PEMIKIRAN HUKUM

- Pemikiran besar mengenai hukum terutama aliran hukum sangat mempengaruhi terbentuknya hukum di suatu negara seperti aliran hukum alam, aliran historis, positifisme, sociological jurisprudence, critical legal studies (CLS) dll



MAZHAB SEJARAH

- Von Savigny yang menegaskan bahwa *das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke* atau hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam pembuatan hukum ada dua unsur yaitu *das politische element* dan *das technische element*. Karena itu hendaknya dalam unsur politis, pembuat hukum akan terikat dengan jiwa bangsa. (Sundari dan Sumiarni : 2010)
- -> Peraturan perundang-undangan terkait adaptasi harus memiliki unsur "jiwa bangsa".



HUKUM ADAT...

- Iskandar (2011) menyatakan bahwa hukum adat telah tergerus oleh sumber-sumber hukum asing seperti hukum internasional yang berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Walaupun konsep-konsep dasar dan banyaknya ketentuan-ketentuan mengenai perubahan iklim berasal dari ketentuan-ketentuan asing yang umumnya berupa perjanjian atau kesepakatan internasional, hendaknya juga memperhatikan konsep hukum adat dan kearifan lokal.
- Sebagai contoh ketika suatu lahan dijadikan proyek percontohan untuk pengurangan emisi melalui CDM atau REDD, perhatian terhadap masyarakat adat disekitar lahan harus menjadi pertimbangan untuk keberhasilan proyek tersebut.



POSITIFISME

- Saat ini aliran hukum positif sangat mendominasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Positifisme hukum dicerminkan dengan adanya *Stufenbau Theori* dan *Reini Rechtlehre* oleh Hans Kelsen
- Sebagai contoh, jika tidak ada mandat peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang perubahan iklim, maka tidak akan pernah muncul peraturan tersebut.



INDIKATOR EVALUASI

A. PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Perjanjian internasional yang menegaskan adanya konsep adaptasi perubahan iklim.
2. Perjanjian internasional yang tidak menyatakan dengan tegas adanya konsep adaptasi perubahan iklim.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas dalam nomenklaturinya sebagai tindakan adaptasi.
2. Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas adanya istilah adaptasi dalam salah satu pasalnya atau ketentuan lainnya.
3. Peraturan perundang-undangan yang tidak menyatakan dengan tegas namun terkait dengan proses adaptasi.
4. Peraturan perundang-undangan yang tidak menyatakan istilah atau proses adaptasi tetapi mengarah pada tindakan tersebut.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...

PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :YANG TELAH DIKAJI DALAM PENELITIAN INI :

1.INTERNASIONAL

1. UNFCCC
2. PROTOKOL KYOTO

2.NASIONAL

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3.SEKTOR

1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR1018/MENKES/PER/V/2011 TENTANG STRATEGI ADAPTASI SEKTOR KESEHATAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

4.DAERAH

1. PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG POHON ASUH



A. PERJANJIAN INTERNASIONAL.

1. Perjanjian internasional yang menegaskan adanya konsep adaptasi perubahan iklim.
Misalnya : UNFCCC
Adaptasi sebagai tindakan yang diambil untuk membantu komunitas dan ekosistem dalam menghadapi perubahan kondisi iklim.
2. Perjanjian internasional yang tidak menegaskan adanya konsep adaptasi perubahan iklim.
Misalnya : CITES 1973

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

1. Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas dalam nomenklaturnya sebagai tindakan adaptasi.
Misalnya : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1018 /Menkes/Per/V/2011 Tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim
Pasal 1 menyatakan adaptasi perubahan iklim adalah cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan atau terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim yang diprediksi atau yang sudah terjadi.



HASIL
PENELITIAN



HASIL
PENELITIAN



2. Peraturan perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas adanya istilah adaptasi dalam salah satu pasalnya atau ketentuan lainnya.
Misalnya : Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pasal 18 : Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, wajib memasukkan materi yang memuat upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
3. Peraturan perundang-undangan yang tidak menyatakan dengan tegas namun menggunakan konsep adaptasi.
Misalnya : Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW pertimbangan c. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana kota-kota besar lain di dunia menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (*climate action*), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang;
4. Peraturan perundang-undangan yang tidak menyatakan istilah atau proses adaptasi tetapi mengarah pada tindakan tersebut
Misalnya : Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrem.



PERLUNYA DISKURSUS TERBUKA

- Jorgen Habermas (1996) dalam Dananryono (1999) yang intinya menyatakan bahwa masyarakat modern hanya akan mematuhi hukum jikalau hukum dibuat oleh mereka sendiri melalui diskursus terbuka di ruang-ruang publik seperti mediamassa, café, taman dll. Dengan adanya diskursus terbuka ini akan menghasilkan keterbukaan pendapat dan integrasi sehingga kepatuhan yang muncul bukan karena berdasarkan ketakutan adanya sanksi akan tetapi kepatuhan yang rasional.
- -> Dengan demikian di masa mendatang, diharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan adaptasi akan memiliki “legitimasi hukum” yang kuat apabila peranserta atau tingkat partisipasi stakeholders yang dilibatkan dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan ini semakin banyak dan meluas.

AKHIRNYA....

“Mengambil kebijakan sekonyong-konyong dan hanya memperhatikan peringatan dari ilmuwan saja, adalah tidak tepat.”

(Roger Pielke Jr, analisis perubahan iklim dari University of Colorado, 2013)





BAHAN BACAAN

Darji Darmodiharjo, dan Shidarta Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154

Dewi, S. 2009. Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia.

Erawaty, E. et al. 2011. Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum untuk Prof.Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Iskandar, P dan Yudi Junadi. 2011. Memahami Hukum di Indonesia : Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi, IMR Press, Cianjur.

Kusumaatmadja, M dan Arief Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Muhammad, Ari. 2011. Komitmen Nasional dan Peluang Durban Sebuah Analisis Singkat Kebijakan Perubahan Iklim, WWF-Indonesia, Jakarta
 _____ 2013. Merespon Ancaman Perubahan Iklim : Adaptasi sebuah Pilihan Yang Mendesak dan Prioritas, DNPI, Jakarta

Pelu, Ibnu E, Go Lisanawati, Sirajuddin. 2007. Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum, In-Trans, Malang.

Pramudianto, A. 2008. Diplomasi Lingkungan, Penerbit UI Press, Jakarta.
 _____ 2010. Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Penerbit LE-UI, Jakarta.

Sitorus, O dan Darwinsyah M. 2005. Membangun Teori Hukum Indonesia, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sundari dan MG Endang Sumiarni. 2010. Hukum yang Netral Bagi Masyarakat yang Plural, Karya Putra Darwati.

Utman, Sabian. 2011. Living Law : Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional, Pustaka Pelajar- LP3M STAIN Palangkaraya, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al. 2010. Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Danardono, P. 1999. Pemikiran Jorgen Habermas dalam Kepatuhan Masyarakat Modern Terhadap Hukum, Tesis Ilmu Filsafat, Universitas Diponegoro, Semarang.
 dll

SEMOGA BERMANFAAT....

MERCI
BEAUCOUP

